

**PUTUSAN**

Nomor: 432/Pid.B/2013/PN.Blit.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : _____

Nama lengkap : HADI SUGIANTO Bin SUYONO; _____
Tempat lahir : Blitar. _____
Umur : 30 tahun/15 Nopember 1982 _____
Jenis kelamin : Laki-laki. _____
Kebangsaan : Indonesia / Jawa . _____
Tempat tinggal : Jalan Tembusan Rt.01 Rw. 02 Desa Nglegok Kecamatan
Nglegok Kabupaten Blitar. _____
Agama : Islam. _____
Pekerjaan : Swasta. _____

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum. _____

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Blitar, berdasarkan perintah dan penetapan oleh : _____

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 18 Agustus 2013; _____
2. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 12 September 2013 ; _____
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 13 September 2013 s/d 11 Nopember 2013 ; _____

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; _____

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pengakuan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ; _____

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : _____

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa HADI SUGIANTO Bin SUYONO bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 310 (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. _____

Halaman 1 dari 10 Put. No.432/Pid.B/2013/PN.Blit.

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI SUGIANTO Bin SUYONO dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : sepeda motor Honda Mega pro Nopol. AG-2940-MN, STNK sepeda motor Honda Mega pro AG-2940-MN, Satu Lembar Sim C An. Hadi Sugianto, dikembalikan kepada Terdakwa, 1(satu) unit sepeda pancal di kembalikan kepada Korban.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merasa bersalah.
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas sebagai berikut :
Prima:

Bahwa ia terdakwa, HADI SUGIANTO Bin SUYONO, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 17.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, atau selidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jalan Cemara (depan Pom Bensin) Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal. yang kejadiannya antara lain:

Bahwa semula terdakwa mengendari sepeda motor Honda Mega Pro No.Pol AG2940-MN berboncengan dengan SUMARSIH dan REZA dari rumahnya di Nglebok dengan tujuan ke Tulungagung dengan kecepatan tinggi antara 60 km s/d 70 km per jam sesampainya di jalan cemara (depan pom Bensin) Karangsari, terdakwa dari arah utara menuju ke selatan sekitar jarak kira - kira 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat pengendara sepeda pancal yang di kendarai saksi korban SOCHIB dari arah selatan mau menyebrang ke arah timur dan berhenti di AS jalan,

Halaman 2 dari 10 Put. No.432/Pd/B/2013/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena jaraknya sudah terlalu dekat, terdakwa terkejut dan karena kelainnya terdakwa menabrak korban hingga terjadi benturan dengan letak benturan kedua kendaraan di timur dari garis tengah atau As jalan. Roda depan sepeda motor terdakwa menabrak roda depan bagian kiri sepeda pancal korban. Sesaat setelah terjadi tabrakan, korban mengalami luka di bagian pelipis, hidung dan telinga mengeluarkan darah, selang 30 (tiga puluh) hari setelah di rawat akhirnya korban meninggal dunia dan terdakwa mengalami luka patah pada dahi. Akibat tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, Blitar tanggal 01 Januari 2013, yang di tanda tangani oleh Dr. Didik Suryalikh dari hasil pemeriksaan terhadap korban SOCHIB, Laki-laki, umur 83 Tahun, alamat jalan Jeruk No.9 Kelurahan Karangari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar diterangkan dengan Hasil Pemeriksaan : - kesadaran Menurun, - Luka terbuka pada dahi kurang lebih 4 Cm, - Luka terbuka kelopak mata kiri.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda berat dan tumpul. —

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Subsidiar : —

Bahwa ia terdakwa, HADI SUGIANTO Bin SUYONO, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jalan Cemara (depan Pom Bensin) Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat, yang kejadiannya antara lain :

— Bahwa semula terdakwa mengemudi sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol AG2940-MN berboncengan dengan SUMARSIH dan REZA dari rumahnya di Nglegok dengan Tujuan ke Tulungagung dengan kecepatan tinggi antara 60 Km s/d 70 Km per jam sesampainya di jalan cemara (depan pom Bensin) Karangari, terdakwa dari arah utara menuju ke selatan sekitar jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat pengendara sepeda pancal yang di kendari saksi korban SOCHIB dari arah selatan mau menyebrang ke arah timur dan berhenti di AS jalan, Karena jaraknya sudah terlalu dekat, terdakwa terkejut dan karena kelalaiannya terdakwa menabrak korban hingga terjadi benturan dengan letak benturan kedua kendaraan di timur dari garis tengah atau As jalan. Roda depan sepeda motor

Halaman 3 dari 10 Put. No. 432/PUU/LB/2013/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menabrak roda depan bagian kiri sepeda pancal korban. Sesaat setelah terjadi tabrakan, korban mengalami luka di bagian pelipis, hidung dan telinga mengeluarkan darah, selang 30 (tiga puluh) hari setelah di rawat akhirnya korban meninggal dunia dan terdakwa mengalami luka patah pada dahi. Akibat tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, Blitar tanggal 01 Januari 2013, yang di tanda tangani oleh Dr. Didik Suryalik dari basil pemeriksaan terhadap korban SOCHIB, Laki-laki, umur, 83 Tahun, alamat Jln jeruk No.9 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Bihara diterangkan dengan Hasil Pemeriksaan : - kesadaran Menurun, - Luka terbuka pada dahi kurang lebih 4 Cm, - Luka terbuka kelopak mata kiri.-----

Kesimpulan : Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda berat dan tumpul.-----

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi masing-masing bernama :-----

1. Saksi SUSANTO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : ---

- Bahwa, saksi memberikan keterangan secara sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun.-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan yang saksi ketahui terjadi di Jalan Cemara depan Pom bensin, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 07.30 WIB, bertempat di Jalan Cemara depan Pom bensin, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.-----
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro yang berjalan dari arah utara ke selatan menabrak pengendara sepeda pancal yang menyeberang dari barat ke timur.-----
- Bahwa situasi cuaca terang pada saat terjadi kecelakaan, siang hari, cerah, jalan beraspal baik, jalur dua arah, depan pom bensin.-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor Honda Mega Pro, sedangkan dengan pengendara sepeda pancal saksi kenal karena masih tetangga.-----
- Bahwa letak benturan kedua kendaraan tersebut di Timur As jalan garis putih.-
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor Honda Mega Pro tersebut tidak mengklakson dan tidak mengerem.-----

Halaman 4 dari 10 Put. No.432/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



2. Saksi **KATIYEM**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi memberikan keterangan secara sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun.-----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalulintas yang dialami oleh suami saksi bernama SOCHIB.-----
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 07.30 MB, bertempat di Jalan Cemara depan pom bensin, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.-----
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi sedang berada di rumahnya sendiri, diberitahu oleh tetangga saksi, bahwa suami saksi mengalami kecelakaan lalulintas di jalan cemara depan pom bensin.-----
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami saksi mengalami luka di bagian kepala belakang.-----
 - Bahwa saksi melihat kondisi suami saksi di tempat kejadian suami saksi masih dalam kondisi sadar 20 (dua puluh) persen kemudian di bawa ke RS.-----
 - Bahwa suami saksi meninggal di rumahnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 06.00 Wib.-----
3. Saksi **SUMARSIH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui karena saksi yang alarm sendiri.-----
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2012 sekira jam 07.30 wib, bertempat di Jalan Cemara depan pom bensin, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.-----
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi sedang berada di tempat kejadian karena saksi di bonceng oleh pengendara sepeda motor Honda Mega Pro yang di kemudikan oleh terdakwa Hadi Sugianto Bin Suyono.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda pancal, sedangkan dengan pengendara sepeda motor saksi kenal karena masih ada hubungan saudara.-----
 - Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda mega pro dengan pengendara sepeda pancal, dan kendaraan sepeda motor melaju dari arah utara ke selatan sedang sepeda pancal dari arah barat ketimur.-----
 - Bahwa pandangan saksi ke arah timur karena posisi saksi saat di bonceng duduk menyamping.-----
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi melihat pengendara sepeda pancal waktu saat mau di tabrak dan posisinya melintang sementara menyebrang ke timur.

Halaman 5 dari 10 Put. No.432/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa kecepatan sepeda motor yang menbonceng saksi kira - kira sekitar 60Km/jam.
- Bahwa situasi saat terjadi kecelakaan pagi hari, tidak hujan, arus lalu lintas sedang, jalan mendatar lurus lebar, jalur dua arah.
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan saksi mengalami luka di lutut, pengendara sepeda motor mengalami luka di bagian rahang atas retak, sedangkan pengendara sepeda pancal luka berdarah di bagian kepala.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah sah disita berupa : sepeda motor Honda Mega pro Nopol. AG-2940-MN, STNK sepeda motor Honda Mega pro AG-2940-MN, Satu Lembar Sim C An. Hadi Sugianto, 1(satu) unit sepeda pancal ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 07.30 wib, bertempat di Jalan Cemara depan pom bensin, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.
- Bahwa kejadiannya antara lain bahwa semula terdakwa mengendari sepeda motor Honda Mega pro Nopol. AG-2940-MN dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam berboncengan dengan Sumarsih dan Reza, dari rumah Nglekok dengan tujuan Tulungagung, Pada saat melintas di Jalan Cemara, dari arah barat ke timur, dari jarak kurang lebih 50 meter, terdakwa melihat pengendara sepeda pancal yang akan menyeberang (korban Sochib) berhenti di tengah as jalan.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada orang yang akan menyeberang tersebut, terdakwa tidak membunyikan klakson dan terus berjalan, sehingga pada saat korban menyeberang, terdakwa terkejut dan tidak berusaha mengerem sepeda motornya, sehingga korban tertabrakan dengan titik bentur di sebelah timur as jalan, roda depan sepeda motor terdakwa menabrak roda bagian kini sepeda pancal korban.
- Bahwa sesaat setelah terjadi tabrakan, korban maupun terdakwa jatuh di timur as jalan.
- Bahwa akibat dari kecelakaan terdakwa mengalami luka patah di dahi sedangkan pengendara sepeda pancal mengalami luka di bagian pelipis.
- Bahwa kondisi terakhir pengendara sepeda pancal yang di tabrak terdakwa meninggal dunia.

Halaman 6 dari 10 Put. No.432/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan, turut dipertimbangkan karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, maka untuk itu perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas. -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dan Subsidiar pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009, maka oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidiar akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.-----
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;-----

Ad. 1 Unsur " Barang Siapa " :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa HADI SUGIANTO Bin SUYONO telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2 Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, barang bukti dengan keterangan terdakwa sebagai berikut ; -----

Bahwa semula terdakwa mengendari sepeda motor Honda Mega Pro Nopol. AG-2940-MN dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam, dari rumahnya di Nglegok menuju Tulungagung berboncengan dengan Sumarsih dan Reza. Pada saat melintas di Jalan Cemara Kota Blitar, dari arah barat ke timur, dari jarak kurang lebih 50 meter, terdakwa melihat ada pengendara sepeda pancal yang akan

Halaman 7 dari 10 Put. No.432/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



menyeberang (korban Sochib) berhenti di tengah as jalan. Mengetahui ada orang yang akan menyeberang tersebut, terdakwa tidak membunyikan klakson dan terus berjalan, sehingga pada saat korban menyeberang, terdakwa terkejut dan tidak berusaha mengerem sepeda motornya, sehingga korban tertabrakan dengan titik bentur berada di sebelah timur as jalan, roda depan sepeda motor terdakwa menabrak roda bagian kin sepeda pancal korban. Sesaat setelah terjadi tabrakan, korban maupun terdakwa jatuh di timur as jalan. Akibat tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Katolik BUDI RAHAYU Blitar tanggal 01 Januari 2013, dari hasil pemeriksaan terhadap korban Sochib diterangkan bahwa korban mengalami Kesadaran menurun, Luka terbuka pada dahi sekitar 4cm, Luka terbuka kelopak mata kiri, dengan kesimpulan Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda keras dan tumpul. _____

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka "Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat". tersebut diatas telah terpenuhi.---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2013 yaitu pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat".-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: sepeda motor Honda Mega pro Nopol. AG-2940-MN, STNK sepeda motor Honda Mega pro AG-2940-MN, Satu Lembar Sim C An. Hadi Sugianto, 1(satu) unit sepeda pancal .-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah

Halaman 8 dari 10 Put. No.432/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



sepatutnya terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pidana.....

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP).....

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP) sebagai berikut :.....

Hal-hal yang memberatkan :.....

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan pada orang lain;.....
- Karena kurang hati-hatinya mengendarai sepeda motor yang melebihi kecepatan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga korban mengalami luka berat;.....

Hal-hal yang meringankan :.....

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan.---
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.---
- Terdakwa belum pernah dihukum.---

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009. ;.....

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HADI SUGIANTO Bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"
2. Mempidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.....
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menjatuhkan pula pidana kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;.....
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa : sepeda motor Honda Mega Pro Nopol. AG-2940-MN, STNK sepeda motor Honda Mega Pro AG-2940-MN, 1 (satu) lembar SIM C an. Hadi Sugianto dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) unit sepeda pancal dikembalikan kepada keluarga korban.....
7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.....

Halaman 9 dari 10 Put. No.432/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **RABU, tanggal 18 September 2013** oleh kami H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP, S.H. dan ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh ISRIN KURNIASIH, S.H. dan PHILIP MARK SOENPIET, S.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMPURNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh SYAMYONO, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,


SYAHRIAL ALAMSYAH H, S.H.


ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.

Ketua Majelis Hakim,


H. AHMAD ARDIANDA P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,


SAMPURNO, SH.

Halaman 10 dari 10 Put. No.432/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner